



**putusan.mahkamahagung.go.id**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2009 sekira jam 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Buttue, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kasmin Bin Usman yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat saksi korban Kasmin Bin Usman sedang berbicara dengan saksi Asis tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung bertanya kepada saksi korban Kasmin Bin Usman "*kenapa kamu dorong saya waktu dipangung hiburan elekton*" dan saksi korban Kasmin Bin Usman menjawab "*seandainya kamu tidak dorong saya duluan tidak mungkin saya dorong kamu kembali*" lalu setelah saksi korban Kasmin mengatakan hal itu Terdakwa langsung meninju saksi korban Kasmin Bin Usman dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengenai bibir saksi korban Kasmin Bin Usman setelah itu Terdakwa langsung dipisahkan oleh orang-orang yang ada ditempat tersebut lalu Terdakwa pulang sedangkan saksi korban Kasmin Bin Usman melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Kasmin Bin Usman mengalami :

Kepala : Luka robek di bibir dalam bagian bawah, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 83/PKM/TR/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Haspiana Sahrudin, Dokter pada Puskesmas Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan kesimpulan : Korban menderita luka akibat persentuhan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 7 hal.Put.No. 190 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 29 Oktober 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Lasabang Bin Ibrahim bersalah melakukan tindak penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Lasabang Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barru, No. 126/Pid.B/2009/ PN.BR, tanggal 24 November 2009 yang amar selengkapya adalah berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa Lasabang Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain karena Terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 12/PID/2010/ PT.MKS, tanggal 16 April 2010 yang amar selengkapya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 24 November 2009 No. 126/Pid.B/2009/PN.BR, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 3 dari 7 hal.Put.No. 190 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 126/Pid.B/2009/ PN.BR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 8 Oktober 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 8 Oktober 2010 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2010, serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 8 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar dalam memberikan pertimbangan hukum hanya mengambil pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap ,asalah pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diterapkan, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Namun tak satupun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan pidananya

Hal. 4 dari 7 hal.Put.No. 190 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(strafmat), sedangkan hal tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sehingga putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 12/PID/2010/PT.MKS, tanggal 28 Januari 2010 tersebut yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Lasabang Bin Ibrahim yang terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP selama 6 (enam) bulan penjara namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain karena Terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, tidak mempunyai dasar yang jelas, tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan khususnya pihak keluarga korban, tidak memadai dalam segi edukatif, prefentif, korektif maupun represif ;

Bahwa oleh karena itu dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makasssar Nomor : 12/PID/2010/PT.MKS, tanggal 28 Januari 2010 tersebut tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka sudah sepatutnya putusan tersebut adalah batal demi hukum, sebagaimana bunyi Pasal 197 ayat (2) KUHP (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 471 K/Kr/ 1979, tanggal 20 Januari 1982) ;

Menimbang, bahwa atas keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan ;

Bahwa berat ringannya ppidanaan dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu hukuman tidak diatur oleh perundang-undangan atau judex facti menjatuhkan pidana melampaui maximum pidana yang ditentukan Undang-Undang ataupun tentang pidana

Hal. 5 dari 7 hal.Put.No. 190 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sempurna ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 28 Februari 2011** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Reza Fauzi, SH. CN.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim  
K e t u a,

Anggota,

Hal. 6 dari 7 hal.Put.No. 190 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

I Made Tara, SH.

Tumpa, SH. MH.

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

ttd./

Dr. Harifin A.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

( MACHMUD RACHIMI, SH.MH )

Nip. 040018310

Hal. 7 dari 7 hal.Put.No. 190 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)